



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (Hunting System) Fax. 591037 Tlx. 22764  
J E P A R A 59411

---

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR 640 / 5 / 45 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENILIK BANGUNAN  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 236 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Koordinasi Penilik Bangunan Kabupaten Jepara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penilik Bangunan Kabupaten Jepara Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penilik Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif agar penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan inspeksi pada masa konstruksi untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan;
- c. melakukan inspeksi pada masa pemanfaatan sebagai bentuk pengawasan terhadap Pemanfaatan Bangunan Gedung; dan
- d. melakukan inspeksi pada masa pembongkaran sebagai bentuk pengawasan terhadap Pembongkaran Bangunan Gedung.

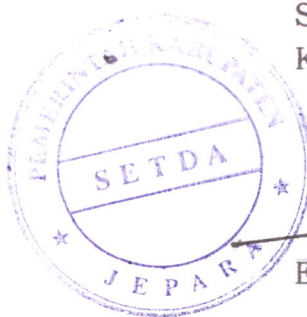
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.

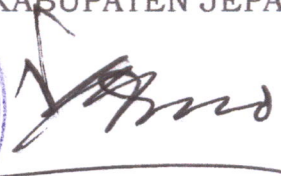
KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,



  
EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR : 640/5 /KS Tahun 2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENILIK BANGUNAN  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

| NO. | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | JABATAN                                                                          | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penanggung<br>Jawab    | Kepala Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Jepara         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | Koordinator            | Kepala Bidang Cipta<br>Karya                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | Sekretaris             | Penata Kelola<br>Bangunan Gedung dan<br>Kawasan Permukiman<br>Ahli Muda          | Atho'illah, S.T., M.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.  | Penilik<br>Bangunan    | 1. Pengendali Dampak<br>Lingkungan Muda<br>2. Penata Ruang Muda<br>3. Staf DPUPR | Helmi Ferdian, S.Si., M.Si.<br><br>Muhammad Mubarrok<br>Sa'adi, S.T., M.T.<br>a. Surya Aninda, S.T.<br>b. Agus Supriyadi, S.T.<br>c. Bima Bintang Maulana<br>d. Ristiyanto Abdullah K,<br>S.T.<br>e. Muhammad Ali Fikri,<br>S.Ars.<br>f. Rio Hertanto<br>g. Febri Nur Fitriana, A.Md.<br>T.<br>h. Aziz Ahmadi, S.T.<br>i. Ahmad Khoirurrozi<br>j. Dhevy Hanna Rahmawati,<br>S.Kom.<br>k. Amalia Alifiani, S.T., M.T.<br>l. Divya Liantina, S.T.<br>m. Adhika Pradana, S.T.<br>n. Dyah Hayu Restuti, S.T. |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO